

**PENGELOLAAN PROGRAM TUJUH BERKAH PAJAK DAERAH
DALAM PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK OLEH UPT
SAMSAT SIMPANG TIGA PROVINSI RIAU KOTA PEKANBARU
TAHUN 2023**

Oleh : Fajar Fadilla Utama

Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study aims to describe the Management of the Seven Regional Tax Blessings Program in Increasing Taxpayer Compliance by UPT Samsat Simpang Tiga Riau Province Pekanbaru City in 2023, this study uses George Terry's theory. This study uses a qualitative method with a descriptive research type, this study was conducted in Pekanbaru City with the main location being UPT Samsat Simpang Tiga Riau Province. The types of data used in this study are primary data and secondary data, the data sources used are from UPT Samsat Simpang Tiga Riau Province with 4 informants. The data collection technique was carried out by interview, then by documentation. The data analysis technique used in this study was by collecting data first, after collecting the data obtained, the researcher analyzed the data, then described the data and finally drew conclusions.

The results obtained in this study contained 4 indicators carried out, namely Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. The findings in this study are that the management of the 7 Regional Tax Blessings Program carried out by the UPT Samsat Simpang Tiga Riau Province was carried out smoothly, and this activity provided satisfaction and positive benefits to the community.

Keywords: *Planning, organizing, mobilizing, supervising, programming*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang telah melakukan banyak pembangunan dalam segala hal untuk membuat masyarakatnya makmur dan sejahtera. Itu pasti bukan hal yang mudah untuk mencapai target pembangunan nasional yang merata. Otonomi daerah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana pemerintah berkebijakan memberikan wewenang kepada setiap daerah untuk mengatur

pertumbuhan dan ekonominya sendiri.

Pemerintah daerah memberikan otonomi kepada daerah untuk memberi mereka lebih banyak kebebasan untuk membuat keputusan dan mengelola sumber daya mereka sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi mereka. Salah satunya adalah Undang-Undang No 28 Tahun 2009, yang mengatur pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah akan berusaha untuk meningkatkan

pendapatan mereka dan memaksimalkan pajak mereka, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diterima oleh daerah dari pungutan kepada individu atau perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, atas jasa yang diberikan oleh peraturan tertentu. Daerah juga dapat memungut pajak dari kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah menurut undang-undang. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memaksimalkan pendapatan dari pajak daerah, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

Kepatuhan pajak mengacu pada pengelolaan hak dan kewajiban pajak seseorang dengan benar dan akurat sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Masalah kepatuhan wajib pajak sangat penting, karena pelanggaran undang-undang perpajakan dapat menyebabkan strategi penghindaran pajak. Wajib pajak kendaraan yang terlambat juga akan dihukum dengan denda.

Sebagaimana juga diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU ini mengatur mengenai materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara, penuntutan pidana pajak. Dalam

materi Pajak Penghasilan terdapat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai perubahan pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan, tarif Pajak Penghasilan orang pribadi dan badan, penyusutan dan amortisasi, serta kesepakatan/perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Selanjutnya perubahan materi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah meliputi antara lain pengurangan pengecualian objek Pajak Pertambahan Nilai, pengaturan kembali fasilitas Pajak Pertambahan Nilai, perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai, dan pengenaan tarif pajak Pertambahan Nilai final. Kemudian untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak terdapat materi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang memberikan kesempatan kepada wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. Pertama, pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Tanpa adanya pajak, pemerintah akan kesulitan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara aman dan nyaman.

Kedua, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Dengan pajak, pemerintah dapat menjalankan program redistribusi pendapatan, seperti

memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu atau menyediakan layanan kesehatan gratis. Pajak dari masyarakat berpenghasilan tinggi, misalnya, digunakan untuk membantu pembiayaan program-program yang membantu mereka yang membutuhkan, sehingga kesenjangan ekonomi dapat dikurangi. Ketiga, pajak dapat digunakan untuk mendorong perkembangan sektor ekonomi tertentu. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi industri yang ramah lingkungan atau mengurangi pajak di sektor tertentu untuk menarik investasi. Dengan cara ini, pajak tidak hanya berfungsi sebagai pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengarahkan perkembangan ekonomi ke arah yang diinginkan. Secara keseluruhan, pajak adalah elemen fundamental bagi keberlangsungan dan kemajuan suatu negara. Pajak tidak hanya mendukung pembangunan fisik dan sosial, tetapi juga memastikan stabilitas dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta penyediaan layanan publik lainnya. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, termasuk perbaikan dan perawatan jalan, sehingga dapat meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi. Dengan membayar Pajak Kendaraan Bermotor secara tepat waktu, masyarakat turut berkontribusi dalam

menciptakan kondisi jalan yang lebih aman dan nyaman bagi pengguna kendaraan.

Selain itu, pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor juga dapat digunakan untuk mendukung program-program pemerintah dalam meningkatkan transportasi umum, memperluas jaringan jalan, dan mengoptimalkan sistem transportasi. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor tidak hanya merupakan tanggung jawab hukum, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi yang mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pembayaran pajak kendaraan bermotor memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemilik kendaraan. Bagi pemerintah daerah, pajak ini menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang penting untuk mendanai berbagai kebutuhan, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan perbaikan fasilitas umum. Hal ini berimbas langsung pada masyarakat umum yang turut merasakan manfaat dari infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan yang nyaman dan aman untuk berkendara. Selain itu, pajak kendaraan juga berkontribusi pada program sosial, kesehatan, dan pendidikan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bagi pemilik kendaraan, membayar pajak sesuai aturan juga mencerminkan kepatuhan dan mendukung peningkatan pelayanan publik di daerahnya.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, atau "Pemutihan Pajak", adalah program pemutihan pajak yang dirancang oleh Gubernur Riau untuk menarik minat wajib pajak dan meringankan beban yang mereka tanggung. Membentuk peraturan perundang-undangan yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya adalah salah satu cara untuk memastikan penerimaan pajak berjalan seefektif mungkin. Dilihat dari masalah yang terjadi di Kota Pekanbaru khususnya pada UPT Samsat Simpang Tiga Provinsi Riau kota Pekanbaru juga terdapat masalah yang terjadi yaitu pada proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Banyak dari Masyarakat yang hanya menggunakan kendaraannya saja tanpa memperdulikan pajak yang wajib mereka bayar, hal ini menjadi salah satu masalah yang terjadi di Kota Pekanbaru, yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah.

Pada tahun ini, beberapa provinsi di Indonesia salah satunya Kota Pekanbaru telah mengimplementasikan program pemutihan pajak kendaraan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Program ini dirancang untuk memberikan insentif kepada pemilik kendaraan dengan menghapus atau memberikan pengampunan denda pajak yang sebelumnya harus dibayarkan. Dengan adanya program pemutihan pajak, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan meringankan beban para pemilik

kendaraan yang sebelumnya telah terlambat atau menunggak pembayaran pajak kendaraan.

Program ini memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan untuk membersihkan tunggakan pajak mereka tanpa harus membayar denda yang seharusnya muncul akibat keterlambatan pembayaran. Dengan demikian, program pemutihan pajak diharapkan dapat menciptakan dorongan positif bagi pemilik kendaraan untuk mematuhi kewajiban pajak mereka secara lebih tepat waktu. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan tingkat kepatuhan pajak, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik di tingkat lokal. Meskipun program pemutihan pajak ini memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan, tetapi tetap merupakan langkah strategis untuk mencapai tujuan peningkatan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Program pemutihan pajak juga dilaksanakan oleh UPT Samsat Simpang Tiga Provinsi Riau dengan nama program Tujuh Berkah Pajak Daerah dengan Peraturan Gubernur Riau No. 6 Tahun 2023 yang dikeluarkan atas penerapan Pasal 74 UU No.22 dikarekan Kota Pekanbaru juga masih banyak masyarakat yang menunggak dalam memebayar pajak, hal ini membuktikan bahwa Masyarakat di Pekanbaru masih kurangnya kesadaran dalam membayar kewajiban mereka, jika permasalahan ini dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak, kota Pekanbaru dikatakan masih rendah kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak Pajak Kendaraan Bermotor, dengan adanya Program Tujuh Berkah Pajak Daerah yang diterapkan oleh UPT Samsat Simpang Tiga Kota Pekanbaru dapat membantu Masyarakat terhindar dari sanksi. Berikut fasilitas yang didapat dari program 7 Berkah Pajak Daerah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau No. 6 Tahun 2023:

1. Bebas denda pajak kendaraan bermotor
2. Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Bebas denda BBNKB
4. Bebas BBNKB kendaraan hasil lelang dan kendaraan yang sudah lama tidak melakukan registrasi ulang, bebas pokok pajak terutang tahun ke 4, ke-5 dan seterusnya.
5. Bebas pokok pajak terutang tahun ke-4, ke 5 dan seterusnya
6. Bebas diskon 50% pokok pajak kendaraan bermotor Tahun pertama bagi wajib pajak berbadan usaha yang melakukan mutasi masuk
7. Pengurangan Besaran Perrhitungan Sanksi Administrasi/Denda pajak kendaraan bermotor menjadi 2 % perbulan

Kehadiran program Tujuh Berkah pajak daerah tidak hanya berdampak positif pada meringankan beban para pemilik kendaraan, melainkan juga memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah dalam optimalisasi pendapatan

daerah dari sektor pajak. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam kontribusinya terhadap penerimaan daerah. Program pemutihan pajak, khususnya pada Pajak Kendaraan Bermotor, memainkan peran penting dalam merangsang kepatuhan wajib pajak kendaraan. Dengan memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan untuk membebaskan diri dari denda pajak yang sebelumnya harus dibayar akibat keterlambatan pembayaran, pemerintah menciptakan insentif positif. Selain memberikan keringanan finansial kepada pemilik kendaraan, program ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dengan lebih disiplin (Dewi Hasmayna, 2019).

Dari perspektif pemerintah daerah, program pemutihan pajak pada Pajak Kendaraan Bermotor merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan. Dengan memberikan kesempatan pemutihan, pemerintah tidak hanya meraih kepatuhan pajak yang lebih tinggi, tetapi juga menciptakan iklim kepercayaan antara pemerintah dan wajib pajak. Peningkatan pendapatan dari sektor pajak Pajak Kendaraan Bermotor dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan proyek-proyek pembangunan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagai suatu instrumen kebijakan fiskal, program pemutihan pajak pada Pajak Kendaraan Bermotor bukan hanya berfungsi

sebagai solusi jangka pendek untuk menyelesaikan tunggakan pajak, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mendorong kepatuhan pajak berkelanjutan dimasa mendatang. Dengan demikian, implementasi program pemutihan yaitu pajak pada Pajak Kendaraan Bermotor tidak hanya memberikan keuntungan individual bagi pemilik kendaraan, melainkan juga memberikan dampak positif yang lebih luas pada tingkat kepatuhan pajak di Kota Pekanbaru. Berikut rekapitulasi tunggakan pajak di UPT Samsat Simpang Tiga Kota Pekanbaru :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022

| Tahun 2022 | Roda 2 (Jumlah Penerimaan) | Roda 4 (Jumlah Penerimaan) |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Denda PKB | 18.769 (Rp 1.056.804.935) | 9.033 (Rp 5.802.727.273) |
| Tahun 2023 | Roda 2 (Jumlah Penerimaan) | Roda 4 (Jumlah Penerimaan) |
| Denda PKB | 25.659 (Rp 3.476.097.935) | 10.213 (Rp 7.313.841.245) |

Sumber : UPT Samsat Simpang Tiga Provinsi Riau Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa di UPT Samsat Simpang Tiga Provinsi Riau terdapat rekapitulasi denda pajak, jika dilihat tahun 2023 terdapat rekapitulasi denda pajak jika dibayar oleh wajib pajak yaitu sebesar Rp.3.476.097.935 Roda 2 dengan unit 25.659, kemudian pada Rp.7.313.841.245 roda 4 dengan banyak unit 10.213, namun denda pajak ini bisa dibebaskan jika wajib pajak membayar pajak dalam masa program Tujuh berkah dilaksanakan. Berikut Identifikasi masalah yang dapat peneliti simpulkan :

1. Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam membayar kewajiban mereka dalam membayar pajak.

2. Kurangnya pemahaman Masyarakat bahwa pentingnya membayar pajak.

3. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

4. Dilaksanakannya Program 7 Berkah Pajak Daerah untuk meringankan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan fenomena tersebutlah hadir Program 7 Berkah Pajak Daerah di Kota Pekanbaru yang diterapkan oleh UPT Samsat Simpang Tiga Provinsi Riau agar Masyarakat di Kota Pekanbaru mau membayar pajak tanpa membayar denda pajak mereka.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil rumusan masalah yaitu “Bagaimana Pengelolaan Program Tujuh Berkah Pajak Daerah Dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Oleh Upt Samsat Simpang Tiga Provinsi Riau Kota Pekanbaru Tahun 2023?”

KERANGKA TEORITIS

Menurut George R.Terry (George Terry, 2009) pengelolaan terdapat beberapa indikator yaitu:

1. Perencanaan (Planning)
2. Pengorganisasian (Organizing)
3. Penggerakan (Actuating)
4. Pengawasan (Controlling)

Pengelolaan yang efektif merupakan fondasi utama bagi perkembangan setiap jenis organisasi, termasuk organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, dan entitas lainnya. Kualitas pengelolaan yang baik mencerminkan bahwa suatu organisasi telah memenuhi persyaratan dasar dan memiliki struktur minimum untuk menjamin kredibilitas, integritas, dan otoritas institusi tersebut. Hal ini menjadi krusial dalam membangun aturan, mengambil keputusan, serta merancang dan melaksanakan program dan kebijakan yang mencerminkan pandangan serta kebutuhan dari para anggotanya.

Pengelolaan yang baik juga menandakan bahwa organisasi mampu mengelola sumber daya dengan efisien, meminimalkan risiko, dan merespon perubahan dengan cepat. Oleh karena itu, peran pengelolaan tidak hanya terbatas pada aspek administratif, melainkan juga mencakup dimensi kepemimpinan dan strategi yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, pengelolaan yang baik bukan hanya menjadi prasyarat, tetapi juga merupakan aset berharga yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dan memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat. Melalui pengelolaan yang baik, organisasi mempertahankan kepercayaan anggota, meningkatkan reputasi, dan memengaruhi anggota melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan untuk menerapkan pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha tidak hanya menghancurkan reputasi organisasi dan mengurangi kinerjanya, tetapi

juga berdampak negatif terhadap mereka yang diwakilinya. Untuk memastikan bahwa organisasi berfungsi untuk kepentingan anggotanya, pengelolaan yang baik sangat penting.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi, yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan-laporan dokumenter yang terkait pelaksanaan fungsi Unit Pelaksana Teknis SAMSAT Simpang Tiga Provinsi Riau pada tahun 2023.

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian, berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan selanjutnya didukung oleh data sekunder terkait dengan Pelaksanaan Pengelolaan Program Tujuh Berkah di UPT SAMSAT Simpang Tiga Provinsi Riau Tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGELOLAAN PROGRAM TUJUH BERKAH PAJAK DAERAH DALAM PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK OLEH UPT SAMSAT SIMPANG TIGA PROVINSI RIAU KOTA PEKANBARU TAHUN 2023

1.1 Perencanaan

Perencanaan adalah tahap penting dalam manajemen yang berfokus pada mempersiapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam perencanaan, kita mengumpulkan informasi yang relevan dan menganalisisnya untuk memahami situasi yang dihadapi. Dari sana, kita membuat perkiraan tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan, seperti tantangan atau peluang yang mungkin muncul. Berdasarkan prediksi ini, kita merumuskan tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk mencapai hasil yang diharapkan. Intinya, perencanaan membantu kita menentukan apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan bagaimana melakukannya, sehingga kita bisa menghadapi masa depan dengan lebih siap dan terarah. Perencanaan Program Tujuh Berkah disusun oleh Badan pendapatan Daerah Riau dengan mengikuti UPT Samsat Simpang Tiga Provinsi Riau. Program Tujuh Berkah Pajak Daerah di Riau, yang mulai dilaksanakan pada 1 Februari 2023, adalah sebuah inisiatif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Pendapatan Daerah. Program ini dikelola secara khusus oleh UPT SAMSAT Simpang Tiga Provinsi Riau dan bertujuan untuk memberikan keringanan serta insentif kepada pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajak.

1.1 Melakukan Penganalisisan Situasi di Kota Pekanbaru

Dalam melakukan perencanaan UPT Samsat Simpang Tiga Provinsi Riau melakukan analisis situasi yang terjadi dilapangan, penganalisisan situasi di Kota Pekanbaru merupakan langkah

penting dalam perencanaan program Tujuh Berkah Pajak Daerah.

Sebagai pusat ekonomi di Provinsi Riau, Pekanbaru mengalami pertumbuhan yang pesat, baik dalam jumlah penduduk maupun kepemilikan kendaraan bermotor. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat tantangan signifikan dalam hal kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Banyaknya kendaraan yang terdaftar di kota ini tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan pajak, sehingga menimbulkan tunggakan yang cukup besar. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, serta terbatasnya akses informasi mengenai kewajiban perpajakan, memperburuk keadaan.

Dengan kondisi seperti ini, UPT Samsat Simpang Tiga Provinsi Riau melakukan langkah-langkah strategis yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, analisis situasi mencakup pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, termasuk budaya lokal, kondisi ekonomi, dan kebiasaan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menyusun kebijakan yang tidak hanya efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Pekanbaru.

Untuk memastikan keberhasilan Program Tujuh Berkah Pajak Daerah, langkah-langkah strategis yang dilakukan dimulai dengan identifikasi tujuan dan sasaran program secara jelas. Ini mencakup penetapan target yang ingin dicapai, seperti peningkatan kepatuhan wajib pajak dan

pengurangan tunggakan. Langkah kedua adalah pengamatan data jumlah kendaraan bermotor yang telah membayar pajak dan yang belum, untuk memahami cakupan masalah dan menentukan prioritas tindakan. Setelah itu, tahap perancangan kebijakan dilakukan, di mana strategi dan mekanisme pelaksanaan program disusun secara rinci. Sosialisasi dan edukasi merupakan langkah keempat, di mana informasi tentang program disebarluaskan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi. Implementasi program adalah langkah kelima, di mana kebijakan yang telah dirancang diterapkan secara langsung di lapangan.

1.2 Membuat Langkah-Langkah Strategi Pelaksanaan Program Tujuh Berkah Pajak Daerah

Untuk memastikan pelaksanaan Program Tujuh Berkah Pajak Daerah di Kota Pekanbaru berjalan efektif, langkah-langkah strategi pelaksanaan perlu dirancang dengan cermat. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil:

1. Identifikasi Tujuan dan Sasaran Program, langkah pertama dalam pelaksanaan program adalah mendefinisikan tujuan utama dari Program Tujuh Berkah Pajak Daerah. Tujuan ini meliputi peningkatan kepatuhan pajak, pengurangan tunggakan, dan peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2. Pengumpulan dan Analisis Data, setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, langkah selanjutnya

adalah mengumpulkan dan menganalisis data terkait kendaraan bermotor. Ini mencakup data mengenai jumlah kendaraan yang sudah membayar pajak dan yang belum membayar. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan pajak saat ini dan menentukan area yang memerlukan perhatian khusus.

3. Perancangan Kebijakan, berdasarkan hasil analisis data, kebijakan yang tepat harus dirancang untuk mendukung pelaksanaan program. Ini termasuk menetapkan mekanisme pemutihan denda, kebijakan pengurangan pajak, dan cara-cara lain untuk memberikan insentif kepada wajib pajak.

4. Sosialisasi dan Edukasi, penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan mengetahui keberadaan Program Tujuh Berkah Pajak Daerah. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, kampanye publik, dan kerjasama dengan media lokal. Edukasi juga diberikan kepada wajib pajak mengenai manfaat program, cara mendaftar, dan prosedur pembayaran yang benar. Tujuan dari sosialisasi dan edukasi adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program.

5. Implementasi Program, Setelah sosialisasi dan edukasi, program diimplementasikan sesuai dengan kebijakan yang telah dirancang. Ini melibatkan penerapan sistem pemutihan denda, pengurangan pajak, dan penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk memudahkan wajib

pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.

6. Evaluasi dan Penyesuaian, langkah terakhir adalah melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program. Evaluasi ini mencakup penilaian efektivitas program, analisis pencapaian sasaran, dan identifikasi area yang perlu perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi, penyesuaian strategi dilakukan untuk meningkatkan kinerja program dan memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai dengan baik.


1.2 Pengorganisasian

Pengorganisasian (Organizing) adalah langkah penting dalam manajemen yang melibatkan penerapan praktis terhadap berbagai kegiatan dalam suatu kelompok kerja. Proses ini bertujuan untuk mengalokasikan wewenang dan tanggung jawab kepada setiap anggota kelompok, sehingga tercipta struktur yang jelas dan teratur. Dengan adanya struktur yang terorganisir, setiap anggota kelompok dapat memahami peran masing-masing, hubungan kerja di antara mereka, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari pengorganisasian adalah memastikan kesatuan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan menetapkan peran dan hubungan kerja yang jelas, pengorganisasian membantu menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan efektif. Struktur yang baik memungkinkan koordinasi yang lebih baik antar anggota kelompok,

mengurangi konflik, dan meningkatkan produktivitas. Pada akhirnya, pengorganisasian yang baik berperan penting dalam mendukung keberhasilan keseluruhan dari suatu organisasi atau entitas.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi UPT Samsat Simpang Tiga Provinsi Riau



Sumber : UPT Samsat Simpang Tiga Provinsi Riau

Gambar di atas merupakan struktur yang digunakan untuk pengelolaan program Tujuh Berkah Pajak Daerah yang terdiri dari kepala UPT, sub bagian tata usaha, seksi penerimaan, dan seksi penagihan. Jabatan jabatan ini tentunya memiliki tugas pokok yang perlu dilakukan selama pengelolaan program Tujuh Berkah.

1.3 Penggerakan

Penggerakan (Actuating) adalah proses penting dalam manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi bekerja bersama secara sadar dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini bukan hanya tentang memberi perintah atau mengatur tugas, tetapi juga tentang

membangkitkan kesadaran dan motivasi dalam diri setiap anggota tim. Dengan penggerakan yang efektif, setiap orang di dalam organisasi diharapkan memahami arah yang telah ditetapkan dan termotivasi untuk berkontribusi secara aktif dalam mencapai tujuan tersebut.

1.3.1 Implementasi Program Tujuh Berkah Pajak Daerah

Program Tujuh Berkah Pajak Daerah di Riau, yang mulai dilaksanakan pada 1 Februari 2023, adalah sebuah inisiatif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Pendapatan Daerah, Direktorat Lalu lintas Polda Riau, dan Jasa Raharja perwakilan Riau. Program ini dikelola secara khusus oleh UPT SAMSAT Simpang Tiga Provinsi Riau dan bertujuan untuk memberikan keringanan serta insentif kepada pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajak. Melalui program ini, pemilik kendaraan bermotor yang belum memenuhi kewajiban pajaknya dapat melunasi pajak tanpa harus terbebani oleh denda dan biaya tambahan lainnya

Rincian program ini meliputi berbagai bentuk keringanan, seperti penghapusan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yang dipindah tangankan, serta pembebasan denda terkait dengan proses balik nama tersebut. Selain itu, program ini juga memberikan keringanan bagi kendaraan yang diperoleh melalui lelang, berupa

pembebasan dari bea balik nama. Untuk pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak untuk tahun keempat dan seterusnya, program ini memberikan pembebasan dari pokok pajak terutang, yang menjadi beban finansial bagi mereka.

Dalam implementasi Program Tujuh Berkah Pajak Daerah, UPT Samsat Simpang Tiga memiliki tiga poin kegiatan utama yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Salah satu inovasi utama adalah layanan Samsat Tanjak, yang berawal dari kebutuhan akan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Samsat Induk maupun Samsat Keliling. Layanan ini diciptakan untuk melayani komunitas warga yang berada di wilayah terpencil, yang ingin memenuhi kewajiban pajak kendaraan mereka. Dengan hadirnya Samsat Tanjak, masyarakat di wilayah tersebut tidak lagi perlu melakukan perjalanan jauh untuk membayar pajak, karena layanan ini akan mendatangi daerah mereka, menjadikan proses pembayaran pajak lebih mudah dan efisien.

Selain Samsat Tanjak, UPT Samsat Simpang Tiga juga menyediakan Bus Samsat Keliling dan layanan Samsat Drive Thru. Bus Samsat Keliling adalah fasilitas layanan yang disiapkan untuk membantu pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLI dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Sasaran

utama dari layanan ini adalah wajib pajak yang tinggal jauh dari Samsat Induk. Sementara itu, layanan Samsat Drive Thru adalah counter yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan melakukan pengesahan STNK tanpa harus meninggalkan kendaraan mereka. Kedua layanan ini diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan kepatuhan pajak di wilayah yang dijangkau.

1.4 Pengawasan

Pengawasan (Controlling) merupakan proses penting dalam manajemen yang berfokus pada penilaian dan penyesuaian pelaksanaan aktivitas untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan beberapa langkah kunci, mulai dari penentuan target yang ingin dicapai, pengukuran kinerja, hingga perbandingan antara hasil aktual dengan target yang diinginkan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kegiatan dan hasilnya sesuai dengan rencana awal dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengawasan tidak hanya berfungsi untuk memantau kinerja tetapi juga untuk mendeteksi adanya penyimpangan dari rencana yang telah dibuat. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau masalah, langkah-langkah korektif perlu diambil untuk mengembalikan jalur pelaksanaan ke arah yang benar. Dengan pengawasan yang efektif, organisasi dapat lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, mengukur pencapaian

secara akurat, serta merespons perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini memastikan bahwa setiap aktivitas tetap berada dalam jalur yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan.

1.4.1 Pembuatan Laporan dan Audit

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, UPT Samsat Simpang Tiga melakukan berbagai langkah penting untuk memastikan bahwa program yang dijalankan, seperti Program Tujuh Berkah Pajak Daerah, berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pembuatan laporan program dan audit. Pembuatan laporan program melibatkan dokumentasi rinci mengenai pelaksanaan program, termasuk capaian yang telah diperoleh, kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut. Laporan ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai seberapa efektif program dijalankan dan apakah tujuan program tercapai.

Selain itu, audit dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses dan penggunaan sumber daya berjalan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. Audit ini membantu UPT Samsat dalam mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau penyesuaian, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Melalui pembuatan laporan dan audit, UPT Samsat dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif,

sehingga program dapat terus ditingkatkan dan dijalankan dengan optimal.

Laporan ini disusun oleh setiap seksi di UPT Samsat Simpang Tiga sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Setiap seksi bertanggung jawab untuk mencatat dan melaporkan perkembangan serta pelaksanaan program dalam bidangnya, termasuk pencapaian target, kendala yang dihadapi, dan solusi yang telah diimplementasikan. Seperti, Seksi Penerimaan akan membuat laporan terkait penerimaan pajak, sedangkan Seksi Penagihan akan fokus pada aktivitas penagihan pajak.

1.4.2 Survei Kepuasan Masyarakat

Dalam pelaksanaannya, survei kepuasan masyarakat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk kuesioner langsung di lokasi pelayanan, wawancara singkat dengan wajib pajak, serta survei online yang bisa diakses melalui media sosial dan website resmi UPT Samsat. Hasil dari survei ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan aspek-aspek yang sudah berjalan baik dan perlu dipertahankan. Dengan melakukan survei kepuasan masyarakat, UPT Samsat dapat lebih memahami kebutuhan dan harapan masyarakat, serta menyesuaikan layanan mereka agar lebih responsif terhadap keinginan publik. Ini juga merupakan alat yang efektif untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih baik antara instansi dan masyarakat. Pada akhirnya, hasil

survei ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan strategis dalam perbaikan layanan, memastikan bahwa UPT Samsat terus berkembang dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi.

Gambar 1. 2 Indeks Kepuasan Masyarakat

| | MT | MU | MS | MA | ME | MO | MT | MU | MA |
|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| IKM | 3,300 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,700 |
| Kategori | B | B | B | B | A | B | B | B | A |
| IKM | 85,00 | | | | | | | | |
| Mutu | SANGAT BAIK | | | | | | | | |

| | MT | MU | MS | MA | ME | MO | MT | MU | MA |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| IKM | 3,336 | 3,183 | 3,201 | 3,151 | 3,266 | 3,228 | 3,271 | 3,077 | 3,203 |
| Kategori | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| IKM | 78,41 | | | | | | | | |
| Mutu | BAIK | | | | | | | | |

Sumber : UPT Samsat Simpang Tiga Provinsi Riau

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh UPT terdapat dua kategori mutu yang didapatkan yaitu mutu sangat baik pada semester I dan mutu baik yang didapatkan pada semester II. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh UPT Samsat Simpang Tiga Provinsi Riau dapat dikatakan baik dan berjalan dengan lancar.

1.4.3 Melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi

UPT Samsat secara rutin melakukan rapat koordinasi dan evaluasi sebagai bagian dari upaya memastikan kelancaran pelaksanaan Program Tujuh Berkah Pajak

Daerah. Dalam rapat ini, berbagai aspek terkait pelaksanaan program dibahas secara mendetail, termasuk kinerja masing-masing seksi, kendala yang dihadapi di lapangan, serta langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil. Rapat koordinasi ini juga menjadi ajang untuk menyamakan persepsi dan memastikan bahwa setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawabnya. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, UPT Samsat dapat terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, serta memastikan bahwa tujuan program tercapai secara optimal.

Dalam tahap evaluasi dan rapat koordinasi di UPT Samsat Simpang Tiga Provinsi Riau, proses evaluasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Kepala UPT semata. Sebaliknya, evaluasi ini melibatkan setiap seksi yang ada di dalam struktur organisasi. Masing-masing seksi, seperti Seksi Penerimaan, Seksi Penagihan, dan Sub Bagian Tata Usaha, memiliki peran dalam menilai dan mengukur efektivitas pelaksanaan tugas serta pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Program Tujuh Berkah Pajak Daerah.

Setiap seksi melakukan evaluasi internal untuk menilai kinerja anggota timnya, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan mengajukan rekomendasi perbaikan. Hasil

evaluasi ini kemudian dibawa ke rapat koordinasi, di mana seluruh temuan, saran, dan strategi dari berbagai seksi dibahas secara bersama-sama. Dengan pendekatan ini, UPT Samsat memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua pihak terkait, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas program.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat 4 indikator yang peneliti temukan dalam penelitian ini, yaitu Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Penggerakan (Actuating), dan Pengawasan (Controlling). Indikator ini mampu menjawab permasalahan yang diteliti akan dijelaskan pada poin berikut : Perencanaan (Planning), UPT Samsat Simpang Tiga Provinsi Riau melakukan penganalisisan situasi di Kota Pekanbaru, kemudian membuat langkah-langkah strategi pelaksanaan Program Tujuh Berkah Pajak Daerah yaitu dengan adanya sosialisasi dan edukasi, kemudahan proses, insentif dan manfaat. Pengorganisasian (Organizing), adanya penentuan struktur organisasi yang mana dikelola langsung oleh UPT Samsat Simpang Tiga Provinsi Riau, kemudian adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu penambahasn Pegawai ASN dan non ASN untuk pengoptimalan pelaksanaan program 7 Berkah Pajak Daerah. Penggerakan (Actuating), dilakukannya implementasi Program Tujuh Berkah Pajak Daerah dengan 3 kegiatan utama yaitu samsat keliling,

Samsat Drive Thru, dan Samsat Tanjak, kemudian melakukan Edukasi dan Sosialisasi baik offline maupun online. Pengawasan (Controlling, Melakukan pembuatan laporan program dan audit, kemudian melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, terakhir melakukan rapat koordinasi dan evaluasi.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa saran yang bisa dijadikan bahan pertimbangan baik untuk peneliti, informan, ataupun masyarakat. Akan dijabarkan dibawah ini :

1. Sebaiknya Pihak UPT Samsat Simpang Tiga terus meningkatkan intensitas dan jangkauan sosialisasi serta edukasi terkait Program Tujuh Berkah Pajak Daerah. Meskipun sudah memanfaatkan berbagai media, upaya untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat program ini perlu terus ditingkatkan, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

2. UPT Samsat Simpang Tiga diharapkan untuk terus meningkatkan kapasitas dan keterampilan staf melalui pelatihan dan pengembangan yang relevan. Dengan staf yang lebih terlatih, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal dan program dapat dijalankan dengan lebih efektif.

3. Pihak UPT Samsat juga disarankan untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan komunitas masyarakat. Sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan akan meningkatkan keberhasilan program dan memaksimalkan manfaat yang diterima oleh masyarakat.

4. Pemerintah daerah dan Bapenda perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih komprehensif. Sistem ini harus mencakup pemantauan yang berkelanjutan terhadap kinerja program, analisis data untuk mengevaluasi dampak program, serta mekanisme untuk melakukan perbaikan jika diperlukan.

5. Pemerintah daerah bersama Bapenda disarankan untuk memperkuat upaya sosialisasi dan komunikasi mengenai program kepada masyarakat. Ini dapat meliputi kampanye informasi yang lebih luas, baik melalui media massa maupun media sosial, untuk memastikan semua lapisan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai manfaat dan ketentuan program.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial. Alaf Riau, February 2013*, 339. Afifiddin. (2010). *Pengantar Manajemen*. Bumi Aksara.

George Terry. (2009). *Dasar Dasar Manajemen* (Edisi Revi). Bumi Aksara.

Ghony M, D. (2016). *Jenis Penelitian Deskriptif. In Metode Penelitian Kualitatif.*

Husaini Usman, 1950-, & Purnomo Setiady Akbar, 1956-. (n.d.). *Metodologipenelitian sosial.*

John W. Creswell. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.* In edisi 4 (Ed.), *News.Ge.*

Nugroho, R. D. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.*

PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Sutrisno Hadi. (2002). *Metodologi Research* (revisi). Yogyakarta : Andi Ofset.

Artikel Ilmiah

Astawa, K. I. P. (2023). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Denpasar.*

Dewi Hasmayna. (2019). *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli*

Daerah Provinsi Aceh Tengah Kota Takengon. *Jurnal Akuntansi.*

Fadhilah Sururi Nasution. (2020). *Analisi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (R4) Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota.*

Muhammad Farhan Al Faraby. (2022). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.*

Widya Sasana, L. P., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Inventory: Jurnal Akuntansi, 5(2), 127.* <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i2.10654>

Yin, R. K. (2003). *Case Study Research Design and Methods, Third Edition, Applied Social Research Methods Series,* (pp. 1–181). <https://doi.org/Vol 5 2002.pdf>

Yohana Fransiska Aurelia Vivian. (2022). *Apa Itu Pemutihan Pajak Kendaraan.* Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/62d8b708a9ea8709cb18b2d8/Apa-Itu-Pemutihan-Pajak>

Yulitiawati, & Meliya, P.O. (2021). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan*

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di
Uptb Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Oku. *Jurnal
Ekonomika*, 14(2), 195–206.

Peraturan Perundang- undangan

Undang – Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah

Undang-undang (UU)
Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan Gubernur Riau
Nomor 51 Tahun 2019 Tentang
Pembebasan/Penghapusan Sanksi
Administratif Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, atau
"Pemutihan Pajak

Dokumen Lainnya

Website UPT Samsat Simpang Tiga
Dokumen UPT Samsat Simpang
Tiga

Profil UPT Samsat Simpang Tiga
Provinsi Riau